

**ANALISIS PUTUSAN HUKUMAN MATI TERHADAP
TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN ANAK YANG
DILAKUKAN OLEH HERRY WIRAWAN
(Putusan Pengadilan Tinggi Bandung
Nomor:86/PID.SUS/2022/PT.BDG)**

Skripsi

Oleh:

**MARIA VIKTORIA YUSTA ALUS
NIM. A1011191174**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2023**

**ANALISIS PUTUSAN HUKUMAN MATI TERHADAP
TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN ANAK YANG
DILAKUKAN OLEH HERRY WIRAWAN
(Putusan Pengadilan Tinggi Bandung
Nomor:86/PID.SUS/2022/PT.BDG)**

Skripsi

Oleh:

**MARIA VIKTORIA YUSTA ALUS
NIM. A1011191174**



**KEMENTRIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2023**

**ANALISIS PUTUSAN HUKUMAN MATI TERHADAP
TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN ANAK YANG
DILAKUKAN OLEH HERRY WIRAWAN
(Putusan Pengadilan Tinggi Bandung
Nomor:86/PID.SUS/2022/PT.BDG)**

Skripsi

Oleh:

**MARIA VIKTORIA YUSTA ALUS
NIM. A1011191174**



***Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum***

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2023**

**ANALISIS PUTUSAN HUKUMAN MATI TERHADAP
TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN ANAK YANG
DILAKUKAN OLEH HERRY WIRAWAN
(Putusan Pengadilan Tinggi Bandung
Nomor:86/PID.SUS/2022/PT.BDG)**

Tanggung – Jawab Yuridis Pada :



MARIA VIKTORIA YUSTA ALUS
NIM. A1011191174

Disetujui Oleh :

Pembimbing I :



Dr. Hasyim Azizurahman, S.H., M.Hum
NIP. 196305131988101001

Pembimbing II :



Parulian Siagian, S.H., M.Hum
NIP. 196109061992021001

Disahkan Oleh :
Dekan,



Wahyuni Sri Imawati, SH.M.Hum
NIP.196610291992022001

Tanggal Lulus : 15 Mei 2023

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

Tim Penguji :

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat dan Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	<u>Dr. Sy. Hasyim Azizurrahman, SH., M.Hum</u> NIP.196305131988101001	Pembina Utama Muda/IVc	
Sekretaris Penguji	<u>Parulian Siagian, SH., M.Hum</u> NIP.196109061992021001	Penata/IIIc	
Penguji I	<u>Dr. Hj. Sri Ismawati, SH., M.Hum</u> NIP.196610291992022001	Pembina Utama Muda/IVb	
Penguji II	<u>Abunawas, SH., MH</u> NIP.199001222019031016	Penata Muda Tingkat I/IIIb	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : 2901/UN22.1/TD.06/2023

Tanggal : 09 MEI 2023

PERNYATAAN

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama : Maria Viktoria Yusta Alus
NIM : A1011191174
Bagian : Hukum Pidana
Progran Studi : Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan
Judul Skripsi : Analisis Putusan Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana
Pemerkosaan Anak Yang Dilakukan Oleh Herry Wirawan
(Putusan Nomor:86/PID.SUS/2022/PT.BDG)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Bahwa dalam Melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang.
2. Oleh karena itu, jika dikemudian hari terbukti hasil penulisan Skripsi / Tugas Akhir ini ternyata merupakan hasil dari jiplakan / Pengambil-Alihan tulisan atau buah pikiran milik orang lain (hasil plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pontianak, 15 Mei 2022

Yang Membuat Pernyataan,



10000
METERAI
TEMPEL
55385AKX469101602

Maria Viktoria Yusta Alus
NIM.A1011191174

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya yang selalu menyertai penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PUTUSAN HUKUMAN MATI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH HERRY WIRAWAN (PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDUNG NOMOR:86/PID.SUS/2022/PT.BDG)”** dengan baik, sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum di Universitas Tanjungpura.

Penulis juga ingin menyampaikan ucapan terimakasih dan tanpa mengurangi rasa hormat kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penulisan skripsi ini dengan caranya masing-masing, sehingga sampai saat ini penulis masih menempuh studi di Universitas Tanjungpura sampai pada semester akhir dan telah menyelesaikan penulisan skripsi. Terimakasih saya ucapkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si., selaku Rektor Universitas Tanjungpura.
2. Ibu Dr. Hj, Sri Ismawati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, sekaligus Dosen Penguji I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji dalam sidang skripsi penulis.
3. Bapak Hamdani, SH., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
4. Bapak Parulian Siagian, S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Bagian Hukum Pidana, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Kedua yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi.

5. Bapak Dr. Budi Hermawan Bangun, SH., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik yang selalu meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingannya guna meningkatkan potensi akademik penulis.
6. Bapak Dr. Sy. Hasyim Azizurrahman, SH., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing satu yang bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi.
7. Bapak Abunawas, SH., MH., selaku Dosen Penguji II yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji dalam sidang skripsi penulis.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah mendidik penulis dengan sabar dan sepuh hati dari awal sampai selesai masa perkuliahan. Serta seluruh staff yang selalu siap membantu penulis dari tahap administrasi hingga akhir masa perkuliahan.
9. Comdev dan Outreaching serta Ditjen Belmawa Kemenristekdikti yang telah berkontribusi memberikan dukungan moral maupun materiil selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
10. Orang tua tercinta, Bapak Vinsensius Balis dan Ibu Inosensia Kurnia yang selalu mendoakan dan mendukung penulis serta perjuangannya bagi penulis, hingga akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi dan menyelesaikan studi di Perguruan Tinggi.
11. Seluruh kerabat, saudara, dan juga teman-teman yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.

Penulis menyadari pula bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga kritik dan saran sangatlah penting untuk memperbaiki Skripsi ini, agar dapat

menjadi tulisan yang bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi penulis maupun pembaca.

Akhir kata penulis ingin menyampaikan permohonan maaf, apabila selama proses pembuatan skripsi hingga selesai, penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja ataupun tidak disengaja.

Pontianak, 15 Mei 2023

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Maria', with a stylized flourish at the end.

Maria Viktoria Yusta Alus

ABSTRAK

MARIA VIKTORIA YUSTA ALUS. Analisis Putusan Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Yang Dilakukan Oleh Herry Wirawan (Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor:86/PID.SUS/2022/PT.BDG). Dibimbing oleh HASYIM AZIZURRAHMAN dan PARULIAN SIAGIAN.

Pemerkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh seorang guru atau pendidik, yaitu Herry Wirawan terhadap santriwati tentunya menyorot perhatian publik. Hal ini dikarenakan jumlah korbannya terdapat belasan anak, hingga delapan orang anak melahirkan. Atas perbuatannya, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa untuk dihukum mati. Akan tetapi, Pengadilan Negeri Bandung menolak tuntutan tersebut dan memvonis Herry Wirawan dengan hukuman seumur hidup dengan dikeluarkannya putusan Nomor 989/Pid.Sus/2022/Pt.Bdg. Menurut Jaksa Penuntut Umum hukuman tersebut tidaklah adil, hingga mengajukan banding ke pengadilan tinggi Bandung, kemudian majelis hakim Pengadilan Tinggi Bandung menerima permohonan banding tersebut dan memvonis Herry Wirawan dengan hukuman mati. Dengan dikeluarkannya putusan tersebut yaitu Nomor 86/PID.SUS/2022/PT.BDG, pro dan kontra muncul di antara masyarakat maupun lembaga.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan Pengadilan Tinggi Bandung yakni berkaitan dengan putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT.BDG, yakni untuk memahami dan mencari pertimbangan-pertimbangan dari Majelis hakim pada Pengadilan Tinggi Bandung yang akhirnya menerima banding dari Jaksa Penuntut Umum dan memvonis Herry Wirawan dengan hukuman mati. Serta penulis ingin menganalisa apakah sudah adil dan dapat memberikan manfaat bagi pelaku maupun korban.

Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode normatif dan pendekatan deskriptif analitis, dengan menggunakan pendekatan kasus (*The Case Approach*)), dengan teknik pengumpulan data primer, dan sekunder dan data tersier. Adapun analisis data yang digunakan adalah evaluasi.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis bahwa hasil penelitian adalah pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memutus tindak pidana pemerkosaan mengacu pada fakta-fakta hukum yang diungkapkan dalam persidangan. Putusan hukuman mati tersebut tidak memberikan keadilan secara individual bagi Herry Wirawan dan tidak adanya kemanfaatan. Hakim berpegang pada teori retributif yang menyatakan bahwa tujuan pidana sebagai pembalasan yang adil. Bahwa putusan tersebut tidaklah berperikemanusiaan yang adil dan beradab dan bukan merupakan tujuan dari pembedaan, melainkan hanya memenuhi tuntutan absolut dari keadilan.

Kata Kunci: Analisis, Pemerkosaan, Hukuman Mati, Putusan Hakim

ABSTRACT

MARIA VIKTORIA YUSTA ALUS. Analysis of the death penalty verdict for child rape committed by Herry Wirawan (Bandung High Court Decision Number: 86 / PID. SUS/2022/PT.BDG). Guided by HASYIM AZIZURRAHMAN and PARULIAN SIAGIAN.

The rape of children committed by a teacher or educator, namely Herry Wirawan against female students, certainly highlights public attention. This is because the number of victims is dozens of children, up to eight children gave birth. For his actions, the Public Prosecutor demanded that the defendant be sentenced to death. However, the Bandung District Court rejected the lawsuit and sentenced Herry Wirawan to life imprisonment with the issuance of Nomor 989/Pid.Sus/2022/Pt.Bdg. According to the Public Prosecutor, the sentence was unfair, until it appealed to the Bandung high court, then a panel of judges of the Bandung High Court accepted the appeal and sentenced Herry Wirawan to death. With the issuance of the decision, namely Number 86 / PID. SUS/2022/PT. BDG, pro and cons arise among communities and institutions.

This study aims to analyze the decision of the Bandung High Court, which is related to decision Number 86 / PID. SUS/2022/PT.BDG, namely to understand and seek considerations from the panel of judges at the Bandung High Court who finally accepted the appeal from the Public Prosecutor and sentenced Herry Wirawan to death. The author wants to analyze whether it is fair and can provide benefits for perpetrators and victims.

This type of research in writing uses normative methods and analytical descriptive approaches, using the case approach (The Case Approach), with primary and secondary data collection techniques and tertiary data. The data analysis used is evaluation.

Based on research that has been conducted by the author that the results of the study are considerations used by judges in deciding rape crimes referring to the legal facts revealed in the trial. The death sentence did not provide individual justice for Herry Wirawan and there was no expediency. Judges hold to the retributive theory which states that criminal purposes as just retribution. That the verdict is not humane and just and civilized and is not the purpose of punishment, but only fulfills the absolute demands of justice.

Keywords: Analysis, Rape, Death Penalty, Judge's Verdict

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Kerangka Pemikiran	8
A. Tinjauan Pustaka.....	8
B. Kerangka Konsep.....	19
1.6 Metode Penelitian.....	24
a. Jenis Penelitian	25
b. Jenis Pendekatan.....	26
c. Sumber Data dan Bahan Hukum	26
d. Teknik Pengumpulan Data	27
e. Teknik Analisis Data	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	28
2.1 Tinjauan Hukum Pidana dan Tindak Pidana	28
a. Pengertian Hukum Pidana	28

b. Pengertian Tindak Pidana	29
c. Unsur-unsur Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak yang dilakukan oleh Herry Wirawan	31
2.2 Tinjauan Tindak Pidana Pemerkosaan	35
2.3 Tinjauan Tentang Hukuman Mati.....	37
a. Pengertian Hukuman Mati.....	37
b. Cara Pelaksanaan Pidana Mati	40
2.4 Teori Tujuan atau Teori Relatif (<i>De Relatif Theory</i>).....	43
2.5 Tinjauan Putusan Hakim	45
a. Jenis-jenis Putusan Hakim dalam Perkara Pidana	46
b. Sifat dan Kekuatan Putusan	51
c. Faktor Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan	52
BAB III ANALISIS KASUS.....	59
3.1 Posisi Kasus	59
a. Biodata Terdakwa.....	63
b. Barang Bukti.....	63
c. Amar Putusan	66
3.2 Analisis Kasus	70
1. Pertimbangan Pengadilan Tinggi Bandung yang memvonis Hukuman Mati Terhadap Herry Wirawan.....	70
2. Sistem Pembuktian	74
a. Alat Bukti	74
b. Hal-hal yang dibuktikan dalam Persidangan Herry Wirawan	78
3. Tinjauan dari Segi Yuridis / Kepastian Hukum.....	80

4. Tinjauan dari Segi Sosiologis / Kemanfaatan	83
5. Tinjauan dari Segi Filosofis / Keadilan	85
BAB IV PENUTUP.....	89
4.1 Kesimpulan.....	89
4.2 Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	93
RIWAYAT HIDUP	98

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang bentuk pemerintahannya telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maksud dari negara hukum ini bahwa walaupun rakyat memegang kekuasaan tertinggi terhadap negara, namun tetap dibatasi oleh adanya hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki dua sistem kedaulatan yakni, negara kedaulatan rakyat dan negara kedaulatan hukum. Indonesia sebagai suatu negara tentunya memiliki berbagai fungsi diantaranya untuk melaksanakan penertiban, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, pertahanan serta menegakkan keadilan bagi seluruh rakyatnya.

Indonesia sebagai Negara Hukum dan memiliki dasar negara yakni pancasila, yang menjadi dasar bagi negara dalam menentukan kebijakan untuk negara, khususnya dalam menentukan kebijakan Perlindungan terhadap anak sebagai generasi penerus bangsa. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak-anak memiliki hak untuk bertumbuh dan berkembang dimana, hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengenai hak asasi manusia, karena hak anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Negara Indonesia hendaknya lebih memperhatikan kesejahteraan dan keselamatan anak,

mengingat di era saat ini semakin banyak kasus baik itu kekerasan, pelecehan seksual, maupun kejahatan lainnya yang menjadikan anak sebagai objek dari kekerasan itu sendiri. Salah satu bentuk pencegahannya adalah dengan mengeluarkan kebijakan berupa peraturan perundang-undangan yang memberikan sanksi yang tegas terhadap pelakunya.

Saat ini, secara yuridis berkaitan dengan perlindungan anak sudah diatur khusus dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak diantaranya, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang saat ini telah mengalami beberapa kali perubahan hingga menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang baru saat ini. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, pemerintah juga telah membentuk Lembaga-lembaga khusus untuk perlindungan anak guna menjamin keselamatan anak dan memantau serta pengawasan terhadap perlindungan anak.

Kejahatan yang sering kali dialami oleh anak saat ini berupa tindakan asusila, salah satunya yakni pemerkosaan terhadap anak yang kerap kali terjadi di wilayah negara Indonesia. Salah satu kasus pemerkosaan yang tengah viral dan ramai diperbincangkan saat ini adalah kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh Herry Wirawan, Herry Wirawan ini merupakan seorang pengajar dan juga sekaligus pengurus di lembaga pendidikan Madani *Boarding School* di Cibiru

Bandung. Herry Wirawan ini dilaporkan dan telah menjadi terdakwa karena setelah memperkosa 13 (tiga belas) santriwati yang bahkan ada sebagian santriwati yang hamil dan melahirkan, dan mengakibatkan gangguan psikologis / trauma, selaput dara tidak utuh, bahkan merenggut kebahagiaan dan masa depan para korban. Serta sebab kelakuannya itu Jaksa Penuntut umum menuntut supaya hakim menjatuhkan hukuman mati kepada terdakwa Herry Wirawan.

Tuntutan dari jaksa penuntut umum awal mulanya diajukan pada Pengadilan Negeri Bandung, kemudian pada tanggal 15 februari 2022 hakim memutuskan untuk menolak tuntutan tersebut dan memvonis Herry Wirawan dengan hukuman seumur hidup sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dikeluarkannya putusan tersebut, Herry Wirawan tidak mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi dan menerima hukuman seumur hidup. Adanya penolakan hukuman mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung terhadap tuntutan dari jaksa, sehingga jaksa melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung karena menganggap bahwa kejahatan yang dilakukan oleh Herry Wirawan merupakan kejahatan yang sangat serius sehingga, tetap konsisten dengan tuntutan yang sama yakni hukuman mati. Sehingga Pengadilan Tinggi Bandung menerima permintaan banding dari jaksa/penuntut umum dan menghukum terdakwa dengan pidana mati, berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun

2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pengadilan Tinggi Bandung membacakan vonis tersebut secara terbuka untuk umum pada tanggal 04 April 2022 dan memperbaiki putusan sebelumnya yakni pada Pengadilan Negeri Bandung. Selain itu, Herry diwajibkan membayar restitusi kepada 13 korbannya dengan nominal yang beragam, namun biaya restitusi itu jika ditotalkan mencapai Rp 331 juta.

Tuntutan Hukuman mati tersebut, telah menyita banyak perhatian dan menjadi kontroversial. Hal tersebut terjadi karena munculnya kelompok-kelompok yang pro dan kelompok yang kontra. Bagi masyarakat yang pro (setuju), menilai bahwa hukuman mati tersebut sah-sah saja karena memang diatur dalam hukum positif Indonesia dan Majelis Hakim dianggap sebagai wakil Tuhan dimuka bumi ini yang menjatuhkan pidana mati tersebut sesuai prosedur dan tidak sembarangan. Bukan hanya itu, Yudi Kurnia kuasa hukum para santriwati korban perkosaan Herry Wirawan menyebutkan bahwa keluarga dan korban lega dengan putusan hukuman mati terhadap terdakwa. Hukuman itu dinilai sudah setimpal dengan beban psikis para korban serta nama baik keluarga.

Sedangkan bagi para pihak yang kontra (menolak) dengan tuntutan tersebut menilai bahwa kurangnya rasa kemanusiaan dan kepedulian terhadap nyawa manusia. Khususnya dua Lembaga pemerintahan Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) dan Komnas Perempuan, lembaga tersebut menilai bahwa hukuman mati tersebut tidak memberi efek jera hingga bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Selain itu, *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)* juga

menolak adanya hukuman mati tersebut, mereka menilai bahwa hukuman mati tersebut menunjukkan bahwa fokus negara tersebut seperti pembalasan terhadap pelaku, alih-alih membantu proses pemulihan daripada korban. Terjadi pro dan kontra terhadap hukuman mati ini semakin berkembang karena adanya penafsiran yang berbeda mengenai Hak Asasi Manusia pada Pasal 28 A-I Undang-Undang Dasar 1945 yang menafsirkan bahwa hukuman mati tidak dibenarkan. Satu sisi yang lain menafsirkan pidana mati masih dibenarkan, karena selain menjamin hak asasi manusia, juga membolehkan hak asasi manusia itu dibatasi tentunya syaratnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau demi pertimbangan moral, ketertiban, dan keamanan masyarakat luas (Pasal 28 J UUD 1945). Selain itu, berkaitan dengan perlindungan anak, bahwa pelaksanaan hukuman mati ini dimungkinkan untuk dilaksanakan. Hal ini tertuang dalam pasal 81 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kalau (kekerasan seksual) dilakukan oleh seorang guru, korban lebih dari satu orang, maka hukumannya adalah hukuman mati.

Pada kasus ini, dalam menjatuhkan putusan hukuman mati, Majelis Hakim Pengadilan Negeri menggunakan ketentuan pasal yang sama, seperti pada Pengadilan Negeri Bandung yang menjatuhkan putusan hukuman seumur hidup. Adanya perbedaan putusan di kedua Pengadilan tersebut, tentunya karena adanya perbedaan pendapat dan pertimbangan-pertimbangan yang berbeda pula dari para Majelis hakim. Maka dari itu, ingin memahami dan mencari pertimbangan-pertimbangan dari Majelis hakim khususnya pada Pengadilan Tinggi Bandung

yang pada akhirnya menerima banding dari Jaksa Penuntut Umum dan memvonis Herry Wirawan dengan hukuman mati. Selain itu, mengenai putusan hukuman mati yang diberikan tersebut, penulis ingin menganalisa apakah sudah adil dan dapat memberikan manfaat bagi pelaku maupun korban.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis tertarik, mengambil penulisan hukum dengan judul: “ANALISIS PUTUSAN HUKUMAN MATI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH HERRY WIRAWAN (Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor:86/PID.SUS/2022/PT.BDG)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: **“Bagaimana Analisis Putusan Hukuman Mati terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak yang dilakukan oleh Herry Wirawan (Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor:86/PID.SUS/2022/PT.BDG)?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Memperhatikan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang yang dikemukakan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mendapat data dan informasi tentang Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor:86/PID.SUS/2022/PT.BDG.

2. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dalam menjatuhkan hukuman mati terhadap Herry Wirawan.
3. Untuk menganalisa adil tidaknya serta manfaat dari Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor:86/PID.SUS/2022/PT.BDG.
4. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada pembaca mengenai Putusan suatu pengadilan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum pidana terutama yang berhubungan dengan pemeriksaan tindak pidana perkosaan.
 - b. Memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai pemeriksaan tindak pidana perkosaan dan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku perkosaan.
2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi manfaat bagi penulis sendiri terutama dalam memahami permasalahan hukum dan dapat mengembangkan nalar, membentuk pola pikir yang dinamis serta dapat menambah ilmu bagi para pembaca khususnya berkaitan dengan kasus hukum.

1.5 Kerangka Pemikiran

A. Tinjauan Pustaka

1) Tinjauan tentang Tindak Pidana

Pengertian Tindak Pidana

Moeljatno menyebutkan bahwa tindak (perbuatan) pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana, barangsiapa yang melanggarnya”. Pengertian ini merujuk kepada sifat dilarangnya perbuatan tertentu dengan ancaman pidana tertentu jika dilanggar. Selain itu, Clark, Marshall dan Lazell yang menekankan pada dilarangnya perbuatan dan diancam dengan pidana. Dari beberapa pengertian diatas, dapat dipahami bahwa terdapat poin penting mengenai tindak pidana. Pertama, larangan perbuatan bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan umum. Kedua, perbuatan tersebut diancam dengan pidana bagi pelanggar bertujuan untuk melindungi kepentingan publik. Ketiga, pelaksanaan ancaman pidana tersebut hanya dapat dilakukan oleh negara sebagai pemegang kewenangan yang berdaulat meliputi proses pengadilan.

Penentuan kesalahan pembuat tindak pidana tidak hanya didasarkan pada keadaan batin pembuat tindak pidana, tetapi diserahkan kepada penilaian masyarakat terhadap keadaan tertentu untuk menentukan apakah dalam keadaan yang demikian itu pembuat tindak pidana dapat dicela atas perbuatannya.

Tiga unsur penting dalam Tindak Pidana, diantaranya:

1. Perbuatan yang sesuai dengan rumusan delik (*Tatbestandsmäßigkeit*)

Unsur ini berkaitan dengan asas legalitas yang mensyaratkan bahwa tindak pidana harus dirumuskan secara tertulis sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. *Tatbestandsmäßigkeit* dipandang sebagai rumusan undang-undang yang menekankan segi formal dari aturan hukum. Dalam memandang *tatbestandsmäßigkeit*, Moeljatno mengajukan pendekatan formil dan materil yang digunakan secara bersamaan. Dalam pendekatan formil, menempatkan asas legalitas sebagai dasar dalam menentukan perbuatan tertentu sebagai tindak pidana. Dalam hukum pidana, asas legalitas mensyaratkan perumusan tindak pidana secara tertulis, tegas, dan jelas. Maka, dapat dipahami bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dipidana atas perbuatan tertentu kecuali perbuatan tersebut telah ditetapkan sebagai suatu tindak pidana.

2. Sifat Melawan Hukum Materiel (*Rechtswidrigkeit*)

Suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur rumusan delik yang tertulis, tetapi tidak dapat dipidana kalau tidak bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukum bersanding dengan asas legalitas karena tidak dimungkinkan untuk menilai ketidakpatutan perbuatan yang tidak dirumuskan dalam undang-undang.

3. Akibat Hukum

Akibat hukum adalah hal yang timbul akibat dari suatu perbuatan yang dilakukan dimana perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang

2) Tinjauan Tindak Pidana Pemerkosaan

Pengertian Tindak Pidana Pemerkosaan

Tindak pidana pemerkosaan telah diatur dalam KUHP yakni pada pasal 285 KUHP diantaranya: “Barangsiapa dengan kekerasan memaksa perempuan yang bukan merupakan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun.”

Pasal 285 KUHP tersebut mengatur mengenai Tindak Pidana Perkosaan secara umum, serta ditegaskan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun. Dengan demikian dapat diketahui bahwa perkosaan menurut konstruksi yuridis peraturan perundang-undangan di Indonesia (KUHP) adalah perbuatan memaksa seorang wanita yang bukan isterinya untuk bersetubuh dengan dia dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kata "memaksa" dan "dengan kekerasan dan ancaman kekerasan" di sini sudah menunjukkan betapa mengerikannya perkosaan tersebut.

3) Tinjauan tentang Hukuman Mati

a. Pengertian Hukuman Mati

‘Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hukuman mati adalah hukuman yang dijalankan dengan membunuh (menembak, menggantung) orang yang bersalah. Dalam Ensiklopedia Indonesia, hukuman mati merupakan hukuman pokok yang paling berat. Sedangkan dalam Kamus Istilah Pidana mendefinisikan hukuman mati sebagai pidana yang dijatuhkan terhadap orang yang berupa pencabutan nyawa berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.¹

Pidana mati merupakan pidana pokok yang paling berat dari susunan sanksi pidana dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Dalam sistem hukum Indonesia, pidana mati adalah hukum positif yang sah. Hal ini diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (tentang jenis-jenis pemidanaan) dan dalam berbagai undang-undang, diantaranya Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang tentang Peradilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Pemberantasan Narkoba dan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi.

¹ Asmarawati, Tina, 2012, *Hukuman Mati dan Permasalahannya di Indonesia*. DEEPUBLISH, Yogyakarta

b. Cara Pelaksanaan Pidana Mati

Pada dasarnya, pidana mati sering dilaksanakan setelah upaya hukum yang dilakukan terpidana (banding, kasasi, peninjauan kembali, grasi, dll) tidak memperoleh hasil.

Undang-Undang Nomor 02/Pnps/Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 38) yang kemudian telah ditetapkan menjadi Undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969. Tata cara pelaksanaan pidana mati dengan cara di tembak hingga mati oleh regu tembak sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang 2/pnps/1964, Pasal dalam UU 2/Pnps/1964, menentukan bahwa hukuman mati dilakukan dengan cara ditembak hingga mati. Sebagaimana di atur dalam Pasal 14 adalah sebagai berikut:

- (1) Apabila semua persiapan telah selesai, maka jaksa Tinggi/ jaksa penuntut tersebut dalam pasal 4 memerintahkan untuk memulai pelaksanaan pidana mati.
- (2) Dengan segera pengiring terpidana menjatuhkan diri terpidana.
- (3) Dengan menggunakan pedangnya sebagai isyarat komando Regu penembak memberikan perintah supaya bersiap, kemudian dengan menggerakkan pedangnya ke atas ia memberikan tanda pada regunya untuk membidik pada jantung terpidana dengan menyertakan

pedangnya ke bawah secara cepat, dia memerintahkan untuk menembak.

- (4) Apabila setelah penembakan itu, terpidana masih memperhatikan tanda-tanda bahwa dia belum mati, maka komandan regu segera memerintahkan kepada bintara regu tembak untuk melepaskan tembakan terakhir dengan melaksanakan ujung laras senjatanya pada kepala tepat di atas telinganya.

Selain, tembak mati ada pula hukuman mati dengan digantung, hal ini terdapat dalam Pasal 11 KUHP yang menyatakan: “Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri”. Dalam perkembangannya sekarang ini, ketentuan pasal tersebut tidak digunakan lagi saat ini karena adanya beberapa alasan-alasan yang menolak cara hukuman mati dengan cara digantung tersebut.

Tata cara persiapan pidana mati yang diambil dari UU 2/Pnps/1964, sebagai berikut:

- a. Pidana mati dilaksanakan disuatu tempat di daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama (Pengadilan Negeri), dilaksanakan tidak di muka umum dan dengan cara sederhana kecuali ditetapkan oleh Presiden.

- b. Pidana mati yang dijatuhkan atas beberapa orang di dalam putusan perkara, dilaksanakan secara serempak pada waktu dan tempat yang sama, kecuali ditentukan lain.
- c. Menunggu pelaksanaan pidana mati, terpidana ditahan dalam penjara atau tempat lain yang khusus ditunjuk oleh Jaksa.
- d. Tiga kali dalam 24 jam sebelum saat pelaksanaan pidana mati, Jaksa memberitahukann kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya pidana mati tersebut.
- e. Apabila terpidana hendak mengemukakan sesuatu (keinginan/pesan terakhir), maka dapat disampaikan kepada Jaksa tersebut.
- f. Dengan masukan dari Jaksa, Kapolda dimana Pengadilan Negeri Tersebut berada menentukan waktu dan tempat pelaksanaan pidana mati.
- g. Untuk melaksanakan pidana mati Kapolda membentuk sebuah regu Penembak yang terdiri dari seorang Bintara, dia belas Tamtama, dibawah pimpinan seorang Perwira, semuanya dari Brigade Mobile (Brimob). Selama pelaksanaan pidana mati masih dibawah perintah Jaksa.
- h. Apabila terpidana hamil, maka pelaksanaan pidana baru dapat dilaksanakan 40 hari setelah anaknya dilahirkan.

4) Tinjauan Pustaka putusan Hakim

a. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim adalah pernyataan hakim yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan terbuka untuk umum dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak².

Dalam Kitab Hukum Acara pidana (KUHAP), definisi dari putusan pengadilan tertuang dalam Pasal 1 butir 11 yang berbunyi: Putusan pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan, pembebasan atau lepas dari segala tuntutan hukuman dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Sesuai dengan Instruksi Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/015/INSTR/VI/1998, tanggal 1 Juni, diinstruksikan bahwa agar para hakim memantapkan profesionalitasnya dalam mewujudkan peradilan yang berkualitas dengan putusan hakim yang eksekutabel yang berisikan *etos* (integritas), *pathos* (pertimbangan yuridis yang pertama dan utama), *filosofis* (berintikan rasa keadilan dan kebenaran), dan *sosiologis* (sesuai dengan tata nilai budaya yang

² Margono, 2021, *Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 118.

berlaku dalam masyarakat), serta *logos* (diterima dengan akal sehat), demi terciptanya kemandirian para penyelenggara kekuasaan kehakiman.

b. Jenis-jenis Putusan Hakim dalam Perkara Pidana

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, putusan pengadilan yang berkenaan dengan terdakwa ada tiga macam:

1) Putusan yang mengandung pembebasan terdakwa (*Vrijspraak*).

Dalam Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

Dengan demikian jika menurut hakim, perbuatan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum terhadap terdakwa sebagai mana tersebut dalam surat dakwaan, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka berdasarkan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana, terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan dan segala tuntutan hukum.

Dalam penjelasan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan" adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas

dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum secara pidana ini.

2) Putusan yang mengandung pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*Ontslag van Rechtsvervolging*)

Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).

Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, didasarkan pada kriteria:

- a. Apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan.
- b. Tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana. Tetapi barangkali termasuk ruang lingkup hukum perdata atau hukum adat.

Putusan yang mengandung pelepasan dari segala tuntutan hukuman dapat pula terjadi terhadap terdakwa, karena ia melakukan tindak pidana dalam keadaan tertentu, sehingga ia tidak dapat dipertanggung jawabkan atas putusannya itu. Tegasnya terdakwa dapat dijatuhi hukuman, meskipun perbuatan yang didakwakan itu terbukti sah, apabila:

- a. Kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana).
 - b. Keadaan memaksa (*overmacht*) (Pasal 48 Kitab Undang-undang Hukum Pidana)
 - c. Pembelaan darurat (*Nood weer*) (Pasal 49 Kitab Undang-undang Hukum Pidana)
 - d. Melakukan perbuatan untuk menjalankan pertauran Undang undang (Pasal 50 Kitab Undang-undang Hukum Pidana)
 - e. Melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak untuk itu (Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana).
- 3) Putusan yang mengandung penghukuman terdakwa (*veroordeeling*).

Kemungkinan ketiga, dari putusan yang dijatuhkan pengadilan adalah putusan yang mengandung penghukuman terdakwa. Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Dengan demikian hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu apabila dari hasil pemeriksaan disidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. adalah

terbukti secara sah dan meyakinkan, yang telah ditentukan oleh Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu:

- (1) Sekurang-kurang dua alat bukti yang sah.
- (2) Dengan adanya minimum pembuktian tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana yang terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya.

Dalam praktek, hakim menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa. Hal yang memberatkan antara lain, yaitu terdakwa pernah dihukum, dalam persidangan terdakwa tidak mengakui bersalah, memberikan keterangan berbelit-belit, sehingga menyulitkan jalannya pemeriksaan. Sedangkan yang meringankan terdakwa antara lain, terdakwa masih muda mengakui terus terang, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, atau belum menikmati hasil kejahatannya tersebut.

B. Kerangka Konsep

Teori Tujuan atau Teori Relatif (*De Relatif Theory*)

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Teori Tujuan atau Teori Relatif sebagai landasan. Dimana Teori ini menganggap bahwa dasar dari pembedaan itu adalah tujuan dari pidana itu sendiri, karena pidana itu mempunyai tujuan tertentu. Menurut teori ini sebagai dasar pidana itu ialah

tujuan pokok, yaitu mempertahankan ketertiban masyarakat³. Bahwa dalam menjatuhkan hukuman Majelis Hakim hendaknya memperhatikan tujuan hukum pidana khususnya dalam menjatuhkan hukuman mati, bahwa pemidanaan dilakukan bukan hanya sebagai pembalasan, melainkan memiliki tujuan-tujuan tertentu yang dapat memberikan manfaat baik bagi korban, pelaku maupun masyarakat.

Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian dalam Putusan Hakim

1) Asas Keadilan

Dalam susunannya, asas keadilan lebih diutamakan dibandingkan dengan dua asas lainnya, yakni asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum. Karena, keadilan memiliki nilai yang penting dalam hukum dan keadilan bersifat individual. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum haruslah dilaksanakan dengan adil, meskipun hukum memang tidak identik dengan keadilan, karena hukum bersifat umum dan keadilan bersifat individual.

Maksud dari hukum bersifat umum ialah, bahwa mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, tanpa membedakan setiap orang. Sedangkan keadilan yang bersifat individual, maksudnya bahwa keadilan bersifat subjektif/individualistik dan tidak menyamaratakannya dengan orang lain.

³ Ayu Efridadewi, 2020, Modul Hukum Pidana. UMRAH Press, Tanjungpinang, hlm.8.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berbunyi: “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Dari bunyi pasal tersebut, diharapkan bahwa penegakan hukum di Indonesia dapat dilaksanakan dengan lebih baik dan diperlukannya penegakan hukum yang berkeadilan. Keadilan harus diwujudkan oleh keadilan dalam kenyataan, bukan hanya bicara belaka.

Menurut pendapat dari beberapa para ahli, keadilan adalah salah satu tujuan hukum bagi siapa saja dalam masyarakat. Karena pada dasarnya, hukum dibuat dengan tujuan untuk dapat memberikan keadilan bagi masyarakat dan supaya terciptanya rasa aman.

Pada saat menjatuhkan suatu putusan pada pengadilan, putusan hakim diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan, yakni keadilan yang dirasakan oleh para pihak yang berperkara. Dengan harapan bahwa, keadilan yang didapatkan bukan merupakan keadilan formal, melainkan keadilan substansial dimana suatu keadilan yang nyata dan diterima serta dirasakan oleh pihak yang berperkara.

2) Asas Kemanfaatan

Selain keadilan, yang menjadi tujuan daripada hukum ialah kemanfaatan. Karena pada dasarnya hukum yang ada harus dapat memberikan manfaat bagi siapa saja, hingga mendatangkan kebahagiaan. Hukum yang dibentuk dan dibuat tersebut, tentunya ditujukan kepada

manusia, dimana diharapkan bahwa dalam pelaksanaannya hukum tersebut dapat berguna dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Berkaitan dengan putusan, maka hakim harus dapat memberikan manfaat bagi para pihak secara lahiriah dan batiniah. Selain itu, putusan hakim juga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

3) Asas Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan *Justitiabeln* terhadap tindak sewenang wenang, yang berarti bahwa seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian adalah suatu ciri yang tak terpisahkan dengan hukum, terutama untuk norma hukum tidak tertulis. Hukum tanpa kepastian akan kehilangan makna, karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. Kepastian hukum berkaitan erat dengan efektifitas hukum.

Untuk terciptanya kepastian hukum tersebut maka perlu adanya aturan hukum yang bersifat umum atau menyamaratakan. Akan tetapi, sifat menyamaratakan ini tentunya bertentangan dengan keadilan, karena keadilan menuntut kepada setiap orang diberikan sesuai dengan bagiannya. Kepastian hukum mengandung arti perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap negara. Dari pengertian tersebut, maka kepastian hukum tersebut identik dalam aturan tertulis di dalam perundang-undangan. Dalam proses peradilan. Putusan hakim

haruslah dapat memberikan kepastian tanpa meninggalkan aspek rasa keadilan dan kemanfaatan.

Keadilan, kemanfaatan dan kepastian, tentunya tidak selalu berjalan berdampingan dalam pelaksanaan hukum dan selalu bertentangan, khususnya dalam penjatuhan putusan hakim di pengadilan. Hal ini terjadi karena adanya kecenderungan dari kepastian hukum, sehingga keadilan dan kemanfaatan hukum diabaikan, begitupula sebaliknya. Konflik yang terjadi antara keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam teori hukum disebut sebagai antinomi. Antinomi pada dasarnya mengandung arti kondisi yang bertentangan satu sama lain tetapi tidak dapat dipisahkan karena sama-sama saling membutuhkan. Dalam memutus suatu perkara, hakim haruslah memperhatikan pertimbangan yang digunakan agar para pihak dapat mengerti mengapa hakim sampai pada kesimpulan suatu putusan yang demikian. Karena putusan yang dibacakan oleh hakim belum tentu adil dan dapat memberikan kemanfaatan bagi seseorang, walaupun putusan tersebut berdasarkan pada peraturan perundang-undangan (kepastian hukum). Selain itu, putusan hakim harus dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak, tidak saja kepada pihak-pihak yang berperkara, tetapi juga dapat diterima oleh pihak-pihak yang tidak terlibat di dalam perkara (masyarakat umum). Supaya dapat meningkatkan kualitas putusan hakim dan citra peradilan sendiri di tengah-tengah masyarakat, khususnya pada masa sekarang.

Kasus pemerkosaan terhadap santriwati yang dilakukan oleh Herry Wirawan, bahwa perbuatannya merupakan kejahatan yang luar biasa dan memang sangat melukai korban dan keluarga korban, tetapi balik lagi kepada hukuman mati yang dijatuhkan apakah dengan mencabut nyawa seseorang dapat memberikan kepuasan dan kemanfaatan? Apakah dengan menjatuhkan hukuman mati kepada terdakwa merupakan bentuk kekuasaan pemerintah yang ingin menunjukkan tugas negara karena dorongan publik? Apakah merupakan solusi yang tepat sebagai efek jera bagi pelaku dan dapat menjadi contoh yang menakutkan bagi orang lain? Hal tersebut tentu saja sulit dibuktikan, karena tidak sesuai dengan realita di Indonesia saat ini. Alangkah baiknya, kita sebagai manusia hendaknya memanusiakan manusia sebagai bentuk penghormatan nyawa dan hidup seseorang. Sebagai bentuk penghukuman bisa saja kita menggunakan opsi penghukuman yang lain yang lebih manusiawi. Maka, sangat penting bagi hakim untuk untuk mengedepankan asas keadilan dan kemanfaatan dibandingkan dengan kepastian Hukum.

1.6 Metode Penelitian

Kata “metode” merujuk pada suatu cara atau jalan yang harus dilakukan oleh seseorang agar dapat mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Metode adalah suatu cara atau proses sistematis yang digunakan untuk melakukan suatu kegiatan agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Dengan kata lain, metode berfungsi sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan, atau bagaimana cara untuk melakukan/ membuat sesuatu. Setelah dijelaskan mengenai definisi tentang metode,

selanjutnya definisi mengenai penelitian. Sebenarnya tidak ada definisi penelitian yang bersifat (berlaku) umum karena terdapat macam-macam jenis penelitian sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing.⁴ Penelitian itu sendiri merupakan kata yang diterjemahkan dari Bahasa Inggris yang disebut dengan istilah *research*, yang berarti “memeriksa kembali”. Merujuk pada istilah tersebut, maka penelitian secara sederhana dapat diartikan sebagai “suatu upaya pencarian kembali”.⁵ Menurut Mohammad Ali, Penelitian adalah suatu cara untuk memahami sesuatu dengan melalui penyelidikan atau melalui usaha mencari bukti-bukti yang muncul sehubungan dengan masalah itu, yang dilakukan secara hati-hati sekali sehingga diperoleh pemecahannya.

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁶ Oleh karena itu metode penelitian dapat dikatakan suatu tata cara bagaimana seorang peneliti melakukan kegiatan penelitian. Cara meneliti yang tepat akan membantu mendapatkan data penelitian dan hasil penelitian yang tepat juga.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Jenis Penelitian

Penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode normatif dan pendekatan deskriptif analitis. Berdasarkan masalah yang diajukan dalam

⁴ Bachtiar, 2021, *Mendesain Penelitian Hukum*. DEEPUBLISH, Yogyakarta, hlm.6

⁵ *Ibid.*, hlm.6

⁶ Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. ALFABETA, cv, Bandung, hlm.2

penulisan penelitian ini, jenis penelitian yang diambil adalah kualitatif. Penelitian kualitatif pada dasarnya tidak melibatkan angka seperti halnya pada penelitian kuantitatif. Selain itu, dalam penelitian kualitatif peneliti mencari dan memperoleh data dari berbagai macam sumber dengan menggunakan banyak metode.

b. Jenis pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kasus (*The Case Approach*). Pendekatan Studi Kasus merupakan jenis pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap dapat terselesaikan.

c. Sumber Data/Bahan

1) Sumber Data Sekunder

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang mencakup:

- a) Bahan hukum primer, yaitu semua bahan /materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis, meliputi peraturan perundang-undangan, Putusan Pengadilan Negeri Bandung dan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung.

- b) Bahan hukum sekunder, yaitu semua bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Meliputi jurnal, buku-buku referensi, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian yang mengulas tindak pidana pemerkosaan.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu semua bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Meliputi bahan dari media internet, kamus dan lain-lain.

d. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, Teknik yang digunakan peneliti yaitu dengan menggunakan literatur yaitu terdiri dari bahan-bahan tertulis yang peneliti kumpulkan dari berbagai sumber data primer, dan sekunder yang terdapat dikepastakaan beserta data tersier yakni media elektronik lainnya, seperti mengambil data dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan jurnal, serta penelusuran terhadap media internet.

e. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan penulis dalam menganalisis data adalah evaluasi yakni penilaian berupa tepat atau tidak tepat, setuju atau tidak setuju, benar atau salah, sah atau tidak sah oleh peneliti terhadap suatu pandangan, proposisi, pernyataan rumusan norma, keputusan, baik yang tertera dalam bahan primer maupun dalam bahan hukum sekunder.